



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 160/Pid.B/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sangkot Lubis;**
 2. Tempat lahir : Hutabangun;
 3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 15 September 1969;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Supir Angkot;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Mandailing Natal, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 160/Pen.Pid/2017/PN Mdl tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2017/PN Mdl tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sangkot Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan ke-Satu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sangkot Lubis dengan pidana penjara selama 8 (delapa) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang kertas sebanyak Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type CE0168 dengan IMEI 1 : 356899070053066 dan IMEI 2 : 35689907005374 warna hitam yang pesan terkirim terdapat angka-angka nomor judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa dia terdakwa SANGKOT LUBIS yang diketahui pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di warung milik KAPTEN di Kel. Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa SANGKOT LUBIS sedang duduk-duduk sambil mengirimkan pesanan angka-angka pasangan judi Togel milik terdakwa kepada GODANG SIM dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bg. LUBIS CN (masing-masing belum tertangkap) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa. Adapun pesanan angka-angka pasangan judi Togel yang terdakwa kirimkan kepada GODANG SIM yaitu 1739x2 (Rp. 2.000,-), 739x3 (Rp. 3.000,-), 734x5 (Rp. 5.000,-), 39x5 (Rp. 5.000,-), 34x5 (Rp. 5.000,-), sedangkan kepada Bg. LUBIS CN yaitu 1739x2 (Rp. 2.000,-), 739x3 (Rp. 3.000,-), 734x5 (Rp. 5.000,-), 39x5 (Rp. 5.000,-), 34x5 (Rp. 5.000,-). Kemudian selain memesan dan mengirimkan angka-angka pasangan judi Togel milik terdakwa tersebut, terdakwa juga menerima dan mengirimkan pesanan angka-angka pasangan judi Togel dan uang pasangannya milik MIRZA (belum tertangkap) kepada Bg. LUBIS CN yaitu 33x4 (Rp. 4.000,-), 12.21.86.68x2 (Rp. 2.000,-). Setelah terdakwa mengirimkan angka-angka pasangan judi Togel tersebut, tiba-tiba saksi Yos Herianto bersama saksi M. Ali Hanafiah Situmorang dan saksi M. Hadri Panjaitan (masing-masing anggota Polres Madina) datang ke warung tersebut, dimana sebelumnya saksi-saksi ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung KAPTEN tersebut terdapat permainan judi Togel. Kemudian saksi-saksi memeriksa isi Handphone terdakwa dan menemukan angka-angka pasangan judi Togel di dalam pesan terkirim di Handphone milik terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi anggota Kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type CE0168 warna hitam yang di pesan terkirimnya terdapat angka-angka judi togel ke Kantor Polres Madina guna proses hukum.

Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut, terdakwa bertindak sebagai penerima dan mengirimkan pasangan angka-angka judi togel melalui pesan singkat (SMS) Handphone milik terdakwa kepada GODANG SIM dan Bg. LUBIS CN. Bahwa permainan judi togel sifatnya untung-untungan tergantung nasib si pembeli/pemasang judi tersebut. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sengaja turut serta dalam permainan judi Togel tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa dia terdakwa SANGKOT LUBIS yang diketahui pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di warung milik KAPTEN di Kel. Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan tidak berhak mempergunakan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa SANGKOT LUBIS sedang duduk-duduk sambil mengirimkan pesanan angka-angka pasangan judi Togel milik terdakwa kepada GODANG SIM dan Bg. LUBIS CN (masing-masing belum tertangkap) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa. Adapun pesanan angka-angka pasangan judi Togel yang terdakwa kirimkan kepada GODANG SIM yaitu 1739x2 (Rp. 2.000,-), 739x3 (Rp. 3.000,-), 734x5 (Rp. 5.000,-), 39x5 (Rp. 5.000,-), 34x5 (Rp. 5.000,-), sedangkan kepada Bg. LUBIS CN yaitu 1739x2 (Rp. 2.000,-), 739x3 (Rp. 3.000,-), 734x5 (Rp. 5.000,-), 39x5 (Rp. 5.000,-), 34x5 (Rp. 5.000,-). Kemudian selain memesan dan mengirimkan angka-angka pasangan judi Togel milik terdakwa tersebut, terdakwa juga menerima dan mengirimkan pesanan angka-angka pasangan judi Togel dan uang pasangannya milik MIRZA (belum tertangkap) kepada Bg. LUBIS CN yaitu 33x4 (Rp. 4.000,-), 12.21.86.68x2 (Rp. 2.000,-). Setelah terdakwa mengirimkan angka-angka pasangan judi Togel tersebut, tiba-tiba saksi Yos Herianto bersama saksi M. Ali Hanafiah Situmorang dan saksi M. Hadri Panjaitan (masing-masing anggota Polres Madina) datang ke warung tersebut, dimana sebelumnya saksi-saksi ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung KAPTEN tersebut terdapat permainan judi Togel. Kemudian saksi-saksi memeriksa isi Handphone terdakwa dan menemukan angka-angka pasangan judi Togel di dalam pesan terkirim di Handphone milik terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi anggota Kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type CE0168 warna hitam yang di pesan terkirimnya terdapat angka-angka judi togel ke Kantor Polres Madina guna proses hukum.

Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut, terdakwa bertindak sebagai penerima dan mengirimkan pasangan angka-angka judi togel melalui pesan singkat (SMS) Handphone milik terdakwa kepada GODANG SIM dan Bg. LUBIS CN. Bahwa permainan judi togel sifatnya untung-untungan tergantung nasib si pembeli/pemasang judi tersebut. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sengaja mempergunakan kesempatan main judi Togel tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hadri Panjatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Telah terjadi tindak pidana “Perjudian” yang disebut judi togel;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017, sekitar pukul 15.30 Wib, saksi bersama teman satu tim dari Polres Madina berjumlah 5 (lima) orang antara lain saksi sendiri, Saudara Yos Herianto, Saudara M. Riza Nasution, Saudara M. Ali Nafiah Situmorang Dan Saudara Erwinsyah Siregar, SH, telah menangkap Saudara Sangkot Lubis diwarung milik Kapten di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut sebagai sub agen;
- Bahwa Terdakwa adalah sub agen judi togel berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa adalah salah seorang sub agen judi togel;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, yang didapat ditangan Terdakwa dan dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type CE0168 warna hitam dan uang kertas sejumlah Rp.102.000.00 (seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa yang ditemukan di handphone Terdakwa sehingga handphone tersebut dijadikan barang bukti, saksi menemukan berita pengiriman SMS nomor pasangan togel dan jumlah pasangannya dari handphone Terdakwa kekontak atas nama Godang Sim dengan nomor hand phone 085361482744 dan kekontak atasnama Bg Lubis Cn dengan nomor hand phone 082369652628;
- Bahwa isi berita SMS Terdakwa kepada Saudara Godang Sim adalah 1739 x 2, 739 x 3, 734 x 5, 39 x 5, 34 x 5;
- Bahwa yang dimaksud 33 adalah nomor pasangan dan x4 adalah jumlah uang pasangan dengan kelipatan seribu rupiah, jadi kalau tertulis x4 berarti empat ribu rupiah);
- Bahwa pasangan yang dikirim Terdakwa kekontak Saudara Godang Sim adalah pasangan Saudara Mirza (DPO);
- Bahwa pasangan yang Terdakwa kirim kekontak Saudara Bg Lubis adalah Pasangan Terdakwa sendiri;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang pasangan judi togel;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengatakan bahwa saksi yang akan didengarkan adalah saksi YOS HERIANTO (yakni dari Kepolisian Polres Madina) sudah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa hadir lantaran ada tugas keluar kota, maka untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dibacakan di ruang persidangan, lalu oleh Jaksa Penuntut Umum membacakan kesaksiannya yang diberikan pada pemeriksaan di ke Polisian yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Yos Herianto, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017, sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bersama teman satu tim dari Polres madina diwarung milik Kapten yang terletak di Kelurahan Saimangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina, telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kami melihat Terdakwa sedang mengirim SMS yang berisi angka judi togel kekontak Bg Lubis;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah melakukan judi togel selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Nomor togel yang Terdakwa kirim tersebut adalah nomor titipan dari Saudara Mirza dan nomor pasangan Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Tonga Dalimunthe als Tonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Telah terjadi tindak pidana "Perjudian Togel";
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017, sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bersama Terdakwa sedang berada diwarung milik Kapten di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi berpakaian preman dan langsung menangkap Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap karena saksi dan Terdakwa kedapatan memasang togel melalui handphone;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi dari Terdakwa berupa Handphone Terdakwa yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa saksi pasang togel sama Sama Bg Lubis;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa memasang togel;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang membeli angka togel sama Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Mirza;
- Bahwa saat sebelum saksi dan Terdakwa ditangkap, saksi tidak tahu apakah Mirza ada jumpai Terdakwa diwarung Kapten tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa bermain judi Togel;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017, sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa sedang berada diwarung milik Kapten di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang SMS dengan Bg Lubis;
- Bahwa SMS yang Terdakwa kirim ke Bg Lubis adalah SMS yang berisi nomor togel yang dipasang;
- Bahwa Nomor pasangan yang Terdakwa kirim ke Bg Lubis adalah Nomor pasangan Terdakwa dan pasangan Saudara Mirza;
- Bahwa ada nomor pasangan Saudara Mirza sama Terdakwa kebetulan Saudara Mirza buru-buru bawa mobil angkutan dan menitipkan nomor pasangannya kepada Terdakwa untuk dipasangkan kepada Bg Lubis;
- Bahwa ada uang yang diambil dari Terdakwa dan dijadikan sebagai barang bukti, sejumlah Rp.102.000.00 (seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa selain uang, yang dijadikan sebagai barang bukti Handphone Terdakwa merk Nokia;
- Bahwa tidak ada lagi selain Saudara Mirza yang menitip nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Togel baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saudara Mirza menitip nomor togel kepada Terdakwa baru kali itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang kertas sebanyak Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type CE0168 dengan IMEI 1 : 356899070053066 dan IMEI 2 : 35689907005374 warna hitam yang pesan terkirim terdapat angka-angka nomor judi togel;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik KAPTEN di Kel. Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, saksi Yos Herianto, bersama dengan saksi M. Ali Hanafiah Situmorang, saksi M. Hadri Panjaitan, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Lukman Nasution (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sambil mengirimkan pesanan angka-angka pasangan judi Togel milik Terdakwa kepada Godang SIM dan Bg. Lubis CN (masing-masing belum tertangkap) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan angka-angka pasangan judi Togel tersebut, tiba-tiba saksi Yos Herianto bersama saksi M. Ali Hanafiah Situmorang dan saksi M. Hadri Panjaitan (masing-masing anggota Polres Madina) datang ke warung tersebut, dimana sebelumnya para saksi ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung KAPTEN tersebut terdapat permainan judi Togel;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian para saksi memeriksa isi Handphone Terdakwa dan menemukan angka-angka pasangan judi Togel di dalam pesan terkirim di Handphone milik Terdakwa, selanjutnya para saksi dari anggota Kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type CE0168 warna hitam yang di pesan terkirimnya terdapat angka-angka judi togel ke Kantor Polres Madina guna proses hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pesanan angka-angka pasangan judi Togel yang Terdakwa kirimkan kepada GODANG SIM yaitu 1739x2 (Rp. 2.000,-), 739x3 (Rp. 3.000,-), 734x5 (Rp. 5.000,-), 39x5 (Rp. 5.000,-), 34x5 (Rp. 5.000,-), sedangkan kepada Bg. LUBIS CN yaitu 1739x2 (Rp. 2.000,-), 739x3 (Rp. 3.000,-), 734x5 (Rp. 5.000,-), 39x5 (Rp. 5.000,-), 34x5 (Rp. 5.000,-).
- Bahwa selain memesan dan mengirimkan angka-angka pasangan judi Togel milik Terdakwa tersebut, Terdakwa juga menerima dan mengirimkan pesanan angka-angka pasangan judi Togel dan uang pasangannya milik MIRZA (belum tertangkap) kepada Bg. LUBIS CN yaitu 33x4 (Rp.4.000,-), 12.21.86.68x2 (Rp.2.000,-);
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut, Terdakwa bertindak sebagai penerima dan mengirimkan pasangan angka-angka judi togel melalui pesan singkat (SMS) Handphone milik Terdakwa kepada GODANG SIM dan Bg. LUBIS CN.
- Bahwa permainan judi togel sifatnya untung-untungan tergantung nasib si pembeli/pemasang judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut per-usahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik KAPTEN di Kel. Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, saksi Yos Herianto, bersama dengan saksi M. Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafiah Situmorang, saksi M. Hadri Panjaitan, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi Lukman Nasution (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sambil mengirimkan pesanan angka-angka pasangan judi Togel milik Terdakwa kepada Godang SIM dan Bg. Lubis CN (masing-masing belum tertangkap) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengirimkan angka-angka pasangan judi Togel tersebut, tiba-tiba saksi Yos Herianto bersama saksi M. Ali Hanafiah Situmorang dan saksi M. Hadri Panjaitan (masing-masing anggota Polres Madina) datang ke warung tersebut, dimana sebelumnya para saksi ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung KAPTEN tersebut terdapat permainan judi Togel;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian para saksi memeriksa isi Handphone Terdakwa dan menemukan angka-angka pasangan judi Togel di dalam pesan terkirim di Handphone milik Terdakwa, selanjutnya para saksi dari anggota Kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type CE0168 warna hitam yang di pesan terkirimnya terdapat angka-angka judi togel ke Kantor Polres Madina guna proses hukum.

Menimbang, bahwa adapun pesanan angka-angka pasangan judi Togel yang Terdakwa kirimkan kepada GODANG SIM yaitu 1739x2 (Rp. 2.000,-), 739x3 (Rp. 3.000,-), 734x5 (Rp. 5.000,-), 39x5 (Rp. 5.000,-), 34x5 (Rp. 5.000,-), sedangkan kepada Bg. LUBIS CN yaitu 1739x2 (Rp. 2.000,-), 739x3 (Rp. 3.000,-), 734x5 (Rp. 5.000,-), 39x5 (Rp. 5.000,-), 34x5 (Rp. 5.000,-).

Menimbang, bahwa selain memesan dan mengirimkan angka-angka pasangan judi Togel milik Terdakwa tersebut, Terdakwa juga menerima dan mengirimkan pesanan angka-angka pasangan judi Togel dan uang pasangannya milik MIRZA (belum tertangkap) kepada Bg. LUBIS CN yaitu 33x4 (Rp.4.000,-), 12.21.86.68x2 (Rp.2.000,-);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi Togel tersebut, Terdakwa bertindak sebagai penerima dan mengirimkan pasangan angka-angka judi togel melalui pesan singkat (SMS) Handphone milik Terdakwa kepada GODANG SIM dan Bg. LUBIS CN.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi togel sifatnya untung-untungan tergantung nasib si pembeli/pemasang judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keSatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type CE0168 dengan IMEI 1 : 356899070053066 dan IMEI 2 : 35689907005374 warna hitam yang pesan terkirim terdapat angka-angka nomor judi togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dimusnahkan*, sedangkan Uang kertas sebanyak Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Sangkot Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type CE0168 dengan IMEI 1 : 356899070053066 dan IMEI 2 : 35689907005374 warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang kertas sebanyak Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017**, oleh **Rudito Surotomo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Aditya C. Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rudito Surotomo, S.H.,M.H.

Rahmat S. Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)